

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA,
DENGAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA**

NOMOR : 440/3933/403
NOMOR : 445/3381/103.1/XII/2021

**TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SALATIGA (JKMS)
KOTA SALATIGA TAHUN 2022**

Pada hari ini, Jamu'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (31-12-2021) bertempat di Salatiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. SITI ZURAIDAH, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga, bertindak dalam jabatannya selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 950/161/2018 tanggal 09 April 2018 tentang Pejabat /Pejabat Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang berkedudukan di Jalan Hasanudin 110 A Kota Salatiga, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. dr. RIANI ISYANA PRAMASHANTI, M. Kes selaku Direktur UPTD RSUD Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 821.23/305/503 tanggal 13 April 2021 yang berkedudukan di Jalan Osamiliki Nomor 19 Kota Salatiga, yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK
Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dinas Kesehatan	RSUD
<i>ca</i>	<i>f</i>

13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD RSUD;
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (Hospital by Laws) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2017;
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

PARA PIHAK menyatakan sepakat dan saling setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (JKMS) Kota Salatiga Tahun 2022, yang diterima dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga yang selanjutnya disebut JKMS adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Salatiga.
2. Dinas Kesehatan Kota Salatiga adalah Pelaksana Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Salatiga.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga adalah rumah sakit Kelas B Pendidikan milik Pemerintah Kota Salatiga, yang merupakan rumah sakit rujukan tingkat lanjut dan memberikan pelayanan kesehatan spesialisik/sub spesialisik lanjutan sesuai kemampuan.
4. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif, terdiri atas pelayanan promotif (peningkatan pengetahuan), Preventif (pencegahan), kuratif (Pengobatan), dan Rehabilitatif (pemulihan) di Kelas III.
5. Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga adalah penduduk Kota Salatiga yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial untuk memperoleh pelayanan jaminan kesehatan dari Pemerintah Kota Salatiga.
6. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Instansi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (JKMS).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (JKMS) Tahun 2022.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada Masyarakat Salatiga Tahun 2022.

Dinas Kesehatan	RSUD
	

**BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Objek dan Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelayanan kesehatan, tarif pelayanan kesehatan, mekanisme klaim/tagihan, serta monitoring dan evaluasi.



**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
- a. Menerima pemberitahuan tagihan biaya pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (JKMS) Tahun 2022 dari PIHAK KEDUA setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
 - b. Memperoleh laporan pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (JKMS) tahun 2022 dari PIHAK KEDUA.
 - c. Menerima usul/keluhan dari PIHAK KEDUA sehubungan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (JKMS) Tahun 2022 dalam upaya peningkatan pelayanan.
 - d. Menyampaikan umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (JKMS) Tahun 2022 kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. Melakukan verifikasi atas kepesertaan dan tagihan biaya pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Melakukan pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan sesuai hasil verifikasi kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (JKMS) Tahun 2022.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- a. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim tagihan.
 - b. Menerima pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (JKMS) tahun 2022 yang telah diverifikasi PIHAK KESATU dari seluruh biaya pelayanan kesehatan yang diklaimkan.
 - c. Memperoleh umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (JKMS) tahun 2022 dari PIHAK KESATU.
 - d. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (JKMS) tahun 2022 dalam upaya peningkatan pelayanan kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (JKMS) tahun 2022 sesuai standar pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga tahun 2022.
 - b. Mengajukan klaim/tagihan biaya pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (JKMS) tahun 2022 kepada PIHAK KESATU setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
 - c. Memberikan laporan pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (JKMS) tahun 2022 kepada PIHAK KESATU.

Dinas Kesehatan	RSUD
	

BAB V
TARIF PELAYANAN, PENGGUNAAN OBAT-OBATAN DAN PELAYANAN
KESEHATAN

Pasal 6

Tarif Pelayanan Kesehatan yang digunakan dalam pelayanan JKMS adalah tarif pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap kelas III yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) Obat-obatan yang di gunakan adalah obat GENERIK sesuai dengan Peraturan menteri kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/068/II/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Mengacu pada Formularium Nasional dan Formularium Rumah Sakit.
- (2) Pemakaian obat diluar dari Formularium Nasional dan Formularium Rumah Sakit harus mendapat persetujuan dari Komite Medik/Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan
 - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) meliputi :
 - a.1. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum
 - a.2. Rehabilitasi medik
 - a.3. Penunjang diagnosis : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik, pelayanan penunjang diagnostik (MRI dan CT Scan) diberikan hanya pada kasus-kasus life saving, dan kebutuhan penegakan diagnose yang sangat diperlukan.
 - a.4. Tindakan medis kecil dan sedang
 - a.5. Pemeriksaan dan pengobatan gigi lanjutan
 - a.6. Pemberian obat sesuai Formularium Nasional dan Formularium Rumah Sakit
 - a.7. Pelayanan darah
 - b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dan persalinan rujukan, dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III, meliputi :
 - b.1. Akomodasi rawat inap pada kelas III
 - b.2. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
 - b.3. Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik, pelayanan penunjang diagnostik (CT Scan) diberikan hanya pada kasus-kasus life saving, dan kebutuhan penegakan diagnose yang sangat diperlukan.
 - b.4. Tindakan medis
 - b.5. Operasi besar dan sedang
 - b.6. Pelayanan rehabilitasi medis
 - b.7. Perawatan intensif (ICU, HCU, ICCU, PICU, MCU, PACU)
 - b.8. Pemberian obat sesuai Formularium Nasional dan Formularium Rumah Sakit
 - b.9. Pelayanan darah
 - b.10. Pelayanan persalinan dan pasca persalinan dengan penyulit
 - b.11. Bahan dan alat habis pakai termasuk yang telah diresepkan.
 - b.12. Untuk pelayanan *Endoscopy*, *Colonoscopy*, *URS(Ureterorenositoscopy)* dengan pemasangan *DJ Stent*, *Punksi Paru* dan *Bronchoscopy* harus mendapat persetujuan dari Komite Medik/Direktur Medik Rumah Sakit yang bersangkutan.
 - b.13. Biaya ambulance rujukan
 - b.14. Biaya ambulance jenazah dalam wilayah Kota Salatiga.

Dinas Kesehatan	RSUD
	f

- c. Pelayanan gawat darurat (emergency), meliputi :
 - c.1. Kecelakaan / ruda paksa, kecuali kecelakaan lalu lintas
 - c.2. Serangan jantung
 - c.3. Panas tinggi diatas 39° celcius atau disertai kejang demam
 - c.4. Perdarahan hebat
 - c.5. Muntaber disertai dehidrasi sedang/berat, mual dan muntah pada ibu hamil disertai dehidrasi sedang / berat
 - c.6. Sesak napas
 - c.7. Penurunan / kehilangan kesadaran
 - c.8. Nyeri kolik
 - c.9. Keadaan gelisah pada penderita gangguan jiwa

(2) Pelayanan yang dibatasi meliputi :

- a. Pelayanan penunjang diagnostik canggih (MRI dan CT Scan) diberikan hanya pada kasus-kasus *life saving* dan kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik. Persetujuan pelayanan ditandatangani oleh dokter yang merawat dan Komite Medik (Wadir Pelayanan Medik).
- b. Pada kasus gagal ginjal kronis untuk hemodialisa diberikan bantuan.
- c. Transfusi pada kasus *Thalasemia*.

(3) a. Pelayanan kesehatan yang TIDAK DIJAMIN (Exclusion) antara lain :



- a.1. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan
- a.2. Kecelakaan lalu lintas yang dijamin Jasa Raharja
- a.3. Bahan dan alat yang bertujuan untuk kosmetika
- a.4. Alat kesehatan dan suplemen (kacamata, prothesa gigi, Alat Vitrektomi (mata), imunisasi diluar imunisasi wajib.
- a.5. General check up, pelayanan yang bersifat kosmetik baik operatif maupun non operatif
- a.6. Penyakit akibat upaya bunuh diri atau dengan sengaja menyakiti diri (tentamen suicide)
- a.7. Infertility atau program dalam rangka ingin memiliki anak (pengujian/perawatan kesuburan/kemandulan)
- a.8. Kecanduan dan komplikasi narkoba/zat adiktif lainnya, alkohol, serta obat berbahaya lainnya
- a.9. Pembersihan karang gigi, upaya-upaya tindakan perataan letak gigi dan pelayanan gigi yang bersifat estetika
- a.10. Pemeriksaan HIV dalam darah dan pengobatan/ perawatan pada penderita AIDS (diperkenankan untuk pengobatan/ perawatan infeksi oportunitis, tidak untuk pengobatan dengan ARV)
- a.11. Khitanan tanpa indikasi medis
- a.12. Alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset, kantong es batu, air hangat dan sebagainya)
- a.13. Biaya outopsi dan biaya visum et repertum
- a.14. Cacat bawaan dari lahir/pelayanan untuk koreksi kelainan bawaan pada organ internal dan eksternal
- a.15. Semua pelayanan diluar kesepakatan RS PPK JKMS Tahun 2022 dengan Dinas Kesehatan misalnya kedokteran laser, hiperbarik, terapi ozon, color doppler, angiologi dan lain-lain
- a.16. Pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional)
- a.17. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam
- a.18. Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial

Dinas Kesehatan	RSUD


BAB VI
MEKANISME PENGAJUAN KLAIM/TAGIHAN DAN PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (JKMS) Tahun 2022
- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKMS sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan JKMS Tahun 2022 (Juknis JKMS Tahun 2022).
 - b. PPK mengajukan klaim biaya perawatan beserta berkas kelengkapannya ke Dinas Kesehatan Kota (DKK) Salatiga
 - c. Berkas kemudian diverifikasi oleh Petugas Verifikasi.
 - d. Setelah dilakukan verifikasi, klaim yang benar dan sesuai Juknis JKMS Tahun 2022 diajukan untuk dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - e. Klaim yang masih terdapat kesalahan, dikembalikan ke PPK untuk diperbaiki (masa perbaikan maksimal 5 hari kerja).
 - f. Untuk klaim yang melewati batas masa perbaikan dapat diajukan secara terpisah dengan batas akhir tanggal 5 pada bulan berikutnya, apabila klaim diajukan melebihi tanggal 5 bulan berikutnya maka klaim tidak dapat diajukan kembali. Khusus klaim bulan Desember 2022 akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023.
 - g. Berkas klaim yang sudah diperbaiki, dikirim kembali ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan verifikasi ulang sehingga bisa diproses lebih lanjut. Apabila klaim yang diajukan masih belum benar. Akan dikembalikan lagi untuk direvisi oleh PPK, kemudian proses verifikasi dan seterusnya.
 - h. SPP diajukan ke Sub Bagian Perencanaan Keuangan DKK Salatiga yang kemudian akan diproses dan dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - i. SPM diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk diproses dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - j. Setelah dana dicairkan, dibayarkan ke PPK. Pembayaran dilakukan secara transfer.
 - k. Apabila pengajuan klaim dan proses verifikasi selesai lebih dari tanggal 5 setiap bulannya maka pengajuan SPP dilakukan pada bulan berikutnya.
- (2) Administrasi Pendukung
- Administrasi pendukung adalah semua data pendukung yang diajukan dalam pengajuan klaim JKMS 2022 (dokumen klaim) dan dibuat rangkap 2 (Dua) Dokumen Klaim meliputi:
- a. Surat Pengajuan Klaim dari PPK
 - b. Rekap rincian tagihan biaya pasien berdasarkan tarif yang berlaku di PPK yang dilengkapi diagnosis sesuai ICD 9
 - c. Fotocopy Surat keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Salatiga
 - d. Fotocopy KTP/Surat keterangan lahir dan Kartu Keluarga
 - e. Rincian jenis dan harga obat
 - f. Fotocopy form tindakan (apabila pasien mendapat tindakan medis)
 - g. Fotocopy form laborat (apabila pasien dilakukan pemeriksaan laborat)
 - h. Fotocopy form pemeriksaan penunjang (apabila pasien dilakukan pemeriksaan penunjang medis)
 - i. Fotocopy protokol terapi untuk pelayanan penunjang diagnosik canggih serta obat diluar formularium nasional.
 - j. Untuk pasien rawat jalan dilengkapi:
 - Surat kontrol pasca perawatan/ rujukan Puskesmas berlaku 3 bulan untuk diagnosis yang sama
 - k. Untuk pasien rawat inap dilengkapi:
 - Surat Rujukan Rawat Inap
 - Surat keterangan di rawat

Dinas Kesehatan	RSUD
	

(3) Diagram Mekanisme Pencairan Dana JKMS



BAB VII
BIAYA

Pasal 10

Dana JKMS Kota Salatiga Tahun 2022 adalah APBD Kota Salatiga yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 12

(1) Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA, karena diluar kemampuan dan atau diluar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang;

Dinas Kesehatan	RSUD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Bencana Alam;
 - Kebijakan maupun Peraturan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta hal lain yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - Peperangan atau keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan;
- (3) Apabila terjadi keterlambatan penyetoran pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang disebabkan karena force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dalam waktu 6 (enam) hari kerja PIHAK KESATU memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang keterlambatan tersebut disertai dengan data yang sah serta keterangan dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir, apabila :
- Jangka waktu berakhir.
 - Diakhiri lebih awal sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Salatiga.

BAB XII ADDENDUM

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani PARA PIHAK di atas meterai bernilai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



dr. RIANI ISYANA PRAMASHANTI, MKes.

PIHAK KESATU



SITI ZURAIDAH, SKM., M.Kes

Dinas Kesehatan	RSUD
